

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 127 /KPTS / DIKJAR / 2003

TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu dilakukan penggabungan dan penghapusan serta penggantian nama Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.

Mengingat

- Undang undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165;

- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0274 / 0 / 1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan pada Daerah Tingkat II;
- 8 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 0296 / 0 / 2998 tanggal 01 Oktober 1996 tentang Masa Jabatan Kepala Sekolah;
- 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 10.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Lubuklinggau;
- 11 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 481 / C / Kep / 1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Pembakuan Jenis, Fungsi, Jumlah, Luas Ruang dan Luas Tanah pada jenjang Pendidikan Dasar

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2 / 2501 / Bangda tanggal 16 Nopember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.
- Keputusan walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Regrouping Sekolah dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

PERTAMA

Menggabung Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA

Menghapus dan mengganti nama Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam Wilayah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

Penggabungan dan penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilakukan dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bagi SD Negeri dalam satu komplek yang jumlah muridnya dibawah 200 orang digabungkan menjadi satu SD Negeri termasuk tenaga guru.
- b. Bagi SD Negeri dalam satu komplek dengan SD Negeri lain yang muridnya kurang dari 200 orang, serta jaraknya kurang dari 1,5 Km digabung dengan SD Negeri terdekat, dan kemudian SD Negeri tersebut dihapuskan dan apabila tenaga gurunya setelah digabung lebih maka dimutasikan ke SD Negeri yang kekurangan guru.

KEEMPAT

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2003.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2003

Drs. H. RIDUAN EFFENDI, SH. M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Saudara Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 2. Saudara Ketua DPRD Kota Lubuklinggau.
- 3. Saudara Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Lubuklinggau.
- 4. Ketua Dewan Pendidikan kota Lubuklinggau.
- 5. ------Arsip -----

SUCCESSIATAN LUMI SU INDIGAD SELATAS

Self-separation of bullet bedoming Self-separation Self-se	A constitution of the property
--	--

大学 のではない 日本日 日本日 日本日本	Same bill Second Louis Comment of the comment of t	Characteristics Leberdon Commission Leberdon Demons Le	A time of the section
-----------------------	--	--	--

0 4 • 1 3 • 0 8 • 0 6 • 4 • 0 0 0

NIB: 04.13.08.06.0000

SURAT UKUR

Nomor : 6/Sp.Periuk / 200...5



SEBIDANG TANA	H TERLETAK DALAM		the state of the s	CHALPADERTAN
Propinsi :	Sumatera Selatan			CALANGERANIER A PLACE CADANIER A PLACE CANADANIER A PLACE CANADANIER A PLACE CANADANIER A PLACE CONTROL CANAD
Kabupaten / Kotamadya -:	Lubuklinggau	·		A CALL TERIAN
Action Parties / Kotamadyu	T subsulding and Coloton II			PARTITION OF
Kecamatan:	Lubuklinggau Selatan II		The state of the s	ia datamberatan Manggarakan Magamberatan
Desa/Kelurahan :	Simpang Periuk			PERMANDAN PANANTES TOTAL PERMANTES TOTAL PERMANTES TOTAL PANANTES
Peta : Dasar Pendafta	aran 🦂	Nomor Peta Pendaft	aran : Rec. 3	38 AD - PERTA
embar : K	Cotak : C/3-4			Maria Bracing Resident of Inches
			1.70.	CONAL PURPORTY OF DAY NOT SHAP NOT SHAP
Keadaan Tanah : Ta			The state of the s	And and
Keadaan Tanah :	P			A
	<i>a</i> 3			
				4.7
······ȳ·······				-1 4 1
Tanda-tanda batas : M	lemenuhi Ketentuan PMNA	Ka.BPN No. 3 Tahun	1997	
9				-
, (
		·······		
				<u></u>
Luas : 6.357 M2 (Enam			*	
Luas :	Thou uga ratus mita putuir t	ului meter persegi.)	•••••	
Penunjukan dan penetapan l	hatas : H.Ubaidillah I	drus, SH (Pemohon),	diukur oleh	
		iT NIP. 750005843		

. 25.0 18.4 18.4				
7				
24.				
42-144 - 1 12-14				
inalia.	22 - 12 - 2004		1259	
Daftar Isian 302 tgl	22 - 12 - 2004	No		
Daftar Isian 307 tgl	15 - 01 - 2005	No	339	
SALES FOR LAND			,	
BADADERI BADADERI	247			
BADATOFATAN AND A	7	v t		
BADAIN ERTAILMAN				
BADANPEHTARAHANNAN NALBADANPEHTARAHAN BADANPCHTARAHARIA				
NALBALIAN EN UNTUK SERT	TIPIKAT	Lubuklinggau,	Tgl. 20 April	20
NALPADANGE COLOR		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
Lubuklinggau, Tgl. A	8 April 200.5	Kepala Seksi Peng	ukuran dan Pendaftarai	1 Tana
NALBADANA KEPala Kantor P	1 .	***		
Manager / Ko			ntor Pertanahan	
Libuklingga		Li	paten / Kota lnadyn buklinggau,	
10	1			
			,	
			ttd.	
A HAR SY	AHAWI	WANTZ		
DIS TAIAR SY			AR EFFENDI P, SH	
HAR SY AND THAN SY AND THAN SY AND THAN SY AND THAN SANDER AND THE AND THE SANDER AND THE				<u></u>
SUL INDO			AR EFFENDI P, SH	<u></u>
BADAN PERIAMANANANANANANANANANANANANANANANANANANA	ahan		AR EFFENDI P, SH	
BADAID TOTAL A 010070278 BADAID TOTAL A 010070278 BADAIDER TOTAL A 101070278 BADAIDER TALLAHAMAN A 101070278 BADAIDER TALLAHAMAN A 101070278 BADAIDER TALLAHAMAN A 101070278	ahan	NIP 0	AR EFFENDI P, SH	
MALBADANEH	ahan	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899	<u></u>
BADANPERTAGENER Pengg BADANPERTAGENER PENGG PENG	ahan abungan Nomor	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak	
MALBADANEH	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	
NALBADANPERTAMENTAL Pengg BADANPERTAMENTAL PENGG	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak	
BADANEET TANKER PENGS	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	
BADANEET ANAMALE Pengg BADANEET ANAMADANEET ANAMADANEET ANAMALE PENGG BADANEET ANAMALE PENGG BADANEET ANAMALE PENGG BADANEET ANAMADANEET ANAMADA	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	
BADANEETARAA PENGERANA SI BADANEETARAA PENGERANA PEN	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	
ALGADANER TAMERA O10070278 ALGADANER TAMERA O10070278 ALGADANER TAMERA NA SALABADANER	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	
ADAPETATION AND PENGS ADAPETATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	
ALBADANEH ANDARAS PENIS ADAMPENTANANA PARAMBANA PARAMBAN	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	
BADANPERI ANALAS PENGS BADANPERI BAD	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	
Pengg Badanpentananan Pengganangan Pengg Badanpentananan Pengganangan Penggan Pengganangan Penggan Pengganangan Pengganangan Pengganangan Pengganangan Pengganangan Pengganangan Penggan P	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	
BADANEET ANALASAN Pengg BADANE	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	
BADANEET ANALASAN Pengg BADANE	ahan abungan Nomor anti	NIP 0	AR EFFENDI P, SH 10141899 mor hak:	